

## **Bab I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia terdapat suatu peraturan yang dijadikan pedoman dan merupakan Konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah yang dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi seluruh isi dari konstitusi tersebut dan menjadi akar dari peraturan-peraturan yang hendak dibentuk. Salah satu pasal yang sangat penting bagi masyarakat adalah pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Selaku Negara Hukum maka, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.” Bunyi pasal ini sudah jelas sekali mengenai apa yang hendak dilakukan negara Indonesia sebagai negara hukum, namun sangat disayangkan dalam prakteknya ketiga hal ini sulit untuk diciptakan secara bersamaan dimana terkadang keadilan dihilangkan demi mencapai kepastian hukum.

---

<sup>1</sup> M. Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Wacana Hukum dan Konstitusi, Vol 7, No.4 Mei 2010, hal. 2

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum menimbulkan banyak interaksi masyarakat membutuhkan produk-produk hukum. Produk-produk hukum yang dimaksud adalah guna untuk memberikan jaminan dan juga kekuatan hukum bagi seseorang untuk menjelaskan identitas, kepemilikan, dan pembuktian atas sebuah benda bagi masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat melakukan tindakan-tindakan hukum, maka pemerintah Indonesia telah membentuk jabatan Notaris. Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN”) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas tidak hanya akta autentik semata, tapi terdapat kewenangan lainnya juga.<sup>2</sup> Produk utama yang dibuat oleh seorang Notaris adalah Akta Notaris atau bisa disebut sebagai akta autentik sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 UUJN, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Akta notaris ini telah jelas dinyatakan sebagai akta autentik yang mana merupakan sebuah akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, dengan begitu seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berhati-hati, teliti, seksama, dan

---

<sup>2</sup>Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal. 28

mandiri.<sup>3</sup> Akta otentik yang diterbitkan di hadapan notaris berdasarkan bentuk dan tata tertib yang ditetapkan oleh UUJN, yang mempunyai tugas untuk menciptakan suatu aturan hukum yang dapat menuntut keamanan dan ketertiban, yang tugas tersebut harus memberikan perlindungan bagi masyarakat, notaris dan akta notaris menjadi alat bukti hukum yang sempurna.<sup>4</sup> Besarnya kewenangan Notaris harus dilaksanakan dengan kewajiban-kewajiban Notaris yang telah diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang berbunyi,

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

---

<sup>3</sup> Putu Adi Purnomo, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti”, *Perspektif*, Vol. 23, 2018, hal. 115.

<sup>4</sup> Angie Athalia Kusuma, “Perlindungan terhadap Protokol Notaris dari Notaris Yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung”, *Jurnal Justitia*, Vol. 5, 2022, hal. 29.

- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.”

Kewajiban notaris ini diatur secara jelas dalam UUJN untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa profesi Notaris. Hal ini juga diperlukan untuk menjunjung tinggi profesi Notaris sebagai profesi yang mulia dan mengabdikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Kewenangan notaris yang begitu penting dan berdampak besar bagi masyarakat karena produk hukum notaris adalah akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna, sehingga dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris juga memiliki kewajiban yang besar.

Notaris dengan segala kewenangan dan kewajibannya memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh akta yang dibentuknya, menurut Tan Thong Kie<sup>5</sup> dalam bukunya,

---

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 166.

Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. Pendapat Tan Thong Kie ini memang ada betulnya, namun berdasarkan Pasal 65 UUJN, Notaris tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban atas isi akta yang dibuatnya tidak terbatas pada awal dan akhir akta saja. Dalam pelaksanaan jabatannya ini Notaris memiliki banyak godaan dan juga tantangan dimana seorang Notaris wajib melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan kewajibannya agar tidak terjadi kecurangan terutama keberpihakan dimana Notaris akan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara material atas kerugian yang diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini menyebabkan tidak sedikit Notaris yang dijadikan turut tergugat dalam sebuah perkara, selain menjadi turut tergugat banyak dari Notaris juga yang telah menjadi tergugat karena terbukti melakukan pelanggaran.

Notaris yang merupakan seorang manusia juga memiliki umur biologis, yang mana apabila dirinya telah meninggal maka dalam pertanggung jawaban sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 65 UUJN akan sulit untuk terrealisasikan. Minuta akata yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna merupakan hal yang sangat penting dan akan diperlukan sampai kapanpun.<sup>6</sup> Pentingnya protokol notaris ini ditekankan kembali pada Pasal 64 UUJN sebagaimana telah diterangkan di atas. Kemudian bagaimana dengan perlindungan hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian. Dalam

---

<sup>6</sup> Anggri Rudianto, “Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya”, Vol 19, 2020, hal. 19.

hal terjadinya kekosongan ini maka, dalam beberapa kasus Notaris pemegang protokol yang akan dijadikan pihak turut tergugat untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan setelah meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut “MPD”) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk.<sup>7</sup> Dengan alasan bahwa Notaris yang telah meninggal tidak dapat lagi dimintakan pertanggung jawaban dan protokol Notaris telah berada di tangan Notaris pemegang protokol maka, Notaris pemegang protokol lah yang dijadikan pihak untuk dimintakan pertanggung jawaban dan dihadirkan dalam sidang sebagai tergugat ataupun turut tergugat.

Notaris selaku pejabat umum<sup>8</sup> ini dengan segala kewenangan dan kewajiban yang dimiliki juga merupakan seorang manusia yang memiliki kekurangan dan banyak kesalahan. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris mungkin melakukan kesalahan, maka UUJN selaku peraturan yang mengatur secara khusus mengenai jabatan Notaris ini telah mengantisipasi dan mengatur apabila terjadi kesalahan. Notaris selaku jabatan yang telah diberikan kewenangan oleh negara juga tentunya wajib tunduk kepada UUJN selaku peraturan utama bagi profesi Notaris. Hal ini berarti

---

<sup>7</sup> Yofi Permana, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat”, Tesis, Padang: Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, hal. 4.

<sup>8</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 15.



juga seorang Notaris tunduk pada ketentuan mengenai protokol Notaris. Protokol Notaris sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 UUJN merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol Notaris yang dijelaskan ini bersinggungan dengan kewajiban dari Notaris yang telah dijelaskan dalam pasal 16 UUJN di atas dimana seluruh Minuta Akta merupakan bagian dari Protokol Notaris dan wajib disimpan karena merupakan bagian dari Arsip Negara. Protokol Notaris ini menjadi sangat penting karena merupakan arsip Negara dan merupakan produk dari minuta-minuta akta seorang Notaris.

Dengan melihat pentingnya sebuah protokol Notaris, maka UUJN selaku peraturan bagi profesi Notaris mengatur banyak dan bagaimana cara seorang Notaris dapat menyimpan dan memberikan keberlanjutan dalam penyimpanan Protokol ini. Dimana hal ini telah jelas dinyatakan dalam pasal 35 yang berbunyi,

“(1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

(4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

(5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.”

Pasal 35 UUJN ini telah jelas memberikan perintah kepada seorang Notaris untuk memberitahukan kepada keluarganya apabila dirinya telah meninggal maka, pasangan hidupnya wajib memberitahukannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut. Hal ini dilakukan mengingat bahwa protokol Notaris merupakan dokumen penting dan termasuk ke dalam dokumen yang wajib untuk dilindungi untuk memberikan kepastian hukum bagi para klien yang menjadi pihak-pihak dalam akta akta dari Notaris tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa protokol Notaris bias tetap disimpan dan dijaga walaupun Notaris tersebut telah meninggal, mengingat bahwa Notaris juga merupakan seorang manusia yang memiliki umur dan jangka waktu hidup maka mekanisme ini sudah dipandang cukup memberikan ruang untuk kepastian hukum. Protokol Notaris yang merupakan arsip Negara dan berisi minuta minuta akta tentu saja akan dapat dibutuhkan oleh masyarakat dikemudian hari, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja Protokol Notaris ini wajib tetap dijaga dan disimpan.

Berkaitan dengan kewajiban dari keluarga seorang Notaris ini maka, protokol Notaris yang merupakan dokumen penting kemudian akan diserahkan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris lain untuk disimpan. Majelis Pengawas Daerah selaku penerima protokol Notaris yang sudah meninggal memiliki kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 62 UUJN yang berbunyi,

“Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

a. meninggal dunia;



- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.”

Kewajiban keluarga Notaris mengenai penyerahan protokol berarti menimbulkan kewajiban notaris lain untuk menerima protokol tersebut.<sup>9</sup> Notaris penerima protokol notaris lain yang ditunjuk untuk menerima protokol notaris lain tidak boleh menolak, hal ini dikarenakan seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menandatangani surat pernyataan saat dilakukan pengangkatan sebagai Notaris berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016.<sup>10</sup> Notaris selaku penerima protokol Notaris lain dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 64 UUJN yang berbunyi,

“(1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

(2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.”

---

<sup>9</sup> Junaldi Ihsan, *et.all*, “Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia kepada Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No.1 September 2023, hal. 1256

<sup>10</sup> Melita Trisnawati, dan Suteki, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, *Notarius*, Vol.12, 2019, hal.25.

Pasal ini mengikat bagi para Notaris penerima protokol bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya, maka ia berwenang untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta. Dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai Notaris penerima protkol maka tentu saja terdapat kewajiban yang terdapat bagi para notaris pemegang protokol ini. Kewajiban yang dimaksud adalah untuk menjaga dan menyimpan protokol dengan baik.

Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya membuat Akta bagi para pihak dan terbukti melanggar kewajibannya, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka Pasal 65 UUJN telah secara jelas mengatur bahwa Notaris tersebut harus bertanggung jawab. Pasal 65 UUJN ini berbunyi, “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Pasal ini ada untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para klien begitupula para Notaris. Secara jelas dengan adanya pasal ini maka, Notaris memiliki tanggung jawab atas seluruh akta yang dibuatnya walaupun dirinya sudah tidak menjabat lagi dan sudah pension.

Notaris pemegang protokol dalam melaksanakan tugas jabatannya harus sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-undang, namun dalam hal dimintakan pertanggung jawaban dan dihadirkan dalam persidangan sebagai tergugat maupun turut tergugat atas akta yang bukan dibuat olehnya bukan merupakan amanat dari Undang-

undang. Dalam UUJN dapat kita lihat bahwa tugas dan tanggung jawab dari seorang Notaris pemegang protokol hanya untuk menjaga dan menyimpan protokol Notaris lain tersebut. Menurut Habib Adjie<sup>11</sup> dalam bukunya mengatakan bahwa “UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.” UUJN yang merupakan tolak ukur dan pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak mengindikasikan bahwa seorang Notaris pemegang protokol wajib menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan dan dijadikan pihak dengan alasan Notaris pembuat akta telah meninggal dunia. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi para Notaris pemegang protokol karena dirinya tidak tahu menahu mengenai akta yang dijadikan obyek sengketa. Hal ini telah terjadi di beberapa kasus putusan perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum seperti contoh pada putusan PN Batam No. 303/ Pdt.G/2017/ PN Btm, PN Bandung No. 387/PDT.G/2015/ PN BDG, dan PN Medan No. 52/Pdt.G/2020/PN Mdn.

Peneliti tertarik pada putusan PN Medan No. 52/Pdt.G/2020/PN Mdn dimana terlihat bahwa seorang Notaris pemegang protokol dijadikan Tergugat. Hal ini disebabkan Notaris pembuat akta telah meninggal dunia. Dalam putusan tersebut Jonas Marolop selaku Notaris pemegang protokol dimintakan untuk datang ke hadapan persidangan dan diminta untuk membatalkan akta serta membayar biaya perkara. Hal ini dikarenakan Estaria Panggabean selaku penggugat telah merasa dirugikan atas akta

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 5.

yang pernah dibuat suaminya yang telah almarhum di hadapan Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung, SH, Notaris di Medan. Dalam pembuatan akta yang dijadikan obyek sengketa ini, suami penggugat telah menjaminkan rumah harta bersama mereka tanpa adanya kehadiran dan persetujuan sang istri selaku penggugat. Perbuatan yang dilakukan Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung, ini sudah terbukti bersalah karena tandatangan sang istri pada akta tersebut berbeda dengan tandatangan yang tertera pada KTP sang istri/ penggugat. Hal yang janggal mengenai putusan ini adalah Jonas Marolop selaku pemegang protokol Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung tidak mengetahui mengenai kelalaian yang dilakukan ataupun mengenai Tindakan yang dilakukan oleh notaris tersebut, namun pada putusan ini hakim menjatuhkan putusan yang memberikan tanggung jawab kepada Notaris pemegang protokol yakni Jonas Marolop untuk membatalkan akta dan membayar biaya perkara. Penulis menganggap dalam putusan ini para hakim telah mengesampingkan pasal 65 UUJN dimana Notaris pemegang protokol telah diberikan tanggung jawab lebih untuk menanggung resiko atas kerugian yang dialami oleh korban padahal kerugian tersebut diakibatkan oleh akta yang dibuat oleh Notaris lain.

Putusan ini telah menjadi salah satu dasar alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hubungan kematian dari seorang Werda Notaris dan akibatnya kepada tanggung jawab seorang Notaris pemegang protokol. Penulis merasa bahwa tanggung jawab mengenai sebuah akta seharusnya berada pada Notaris yang membuatnya dan bukan tanggung jawab dari seorang Notaris pemegang protokol,

namun dalam beberapa putusan pengadilan banyak juga kasus-kasus dimana Notaris pemegang protokol diminta pertanggung jawabannya karena Notaris pembuat akta sudah tidak bisa lagi bertanggung jawab dikarenakan telah meninggal dunia. Hal ini berarti mengesampingkan keadilan demi menjaga kepastian hukum yang ada. Alasan-alasan tersebut yang membuat penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam dan memberikan pemecahan masalah yang dapat ditempuh oleh para hakim maupun dari Notaris pemegang protokol.

Dalam kaitannya mengenai Kematian Werda Notaris dengan Tanggung jawab yang muncul bagi Notaris Pemegang Protokol, maka penulis tertarik melakukan kajian dengan judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS SELAKU PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS WERDA YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA”. Pada penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis,

Penulis menemukan terdapat topik yang beririsan dan berkaitan dengan kematian Werda Notaris dan akibatnya terhadap tanggung jawab Notaris pemegang protokol yakni,

1. Dewi Oktavia, Jurnal Recital Review, “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum” diterbitkan oleh Universitas Jambi pada tahun 2021 dengan rumusan masalah Pertama, Bagaimana tanggung jawab pemegang protokol Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang protokol Notaris terhadap akta yang batal demi hukum?. Perbedaan dengan

penelitian ini adalah pada jurnal tersebut pembahasan lebih mengarah kepada bagaimana dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris pemegang protokol dan apakah Notaris pemegang protokol bertanggung jawab atas akta tersebut. Penelitian yang hendak saya lakukan akan menitikberatkan mengenai hubungan dari kematian Werda Notaris dan juga tanggung jawab tambahan yang muncul apakah sudah diatur dalam UUJN dan bagaimana tanggung jawab tersebut mempengaruhi kewajiban Notaris yang wajib menerima protokol Notaris lain.

2. Zega, Rori Ria Eunike (2017) Tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya. Tesis yang diterbitkan oleh Universitas Pelita Harapan pada tahun 2017. Pada tesis tersebut dibahas mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang telah dibuatnya walaupun dirinya sudah terbilang pensiun dan sudah dapat disebut sebagai werda Notaris. Penelitian yang hendak saya lakukan lebih menitikberatkan kepada penelitian atas Notaris pemegang protokol yang mana, berbeda dari Notaris werda selaku Notaris pembuat akta, sehingga terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan Tesis yang sudah pernah dibuat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab Notaris pemegang Protokol ?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab Notaris pemegang Protokol dalam Putusan PN Medan No. 52/Pdt.G/2020/PN Mdn. ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai penulis di dalam kajian penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan memahami pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris pemegang Protokol;
2. Menganalisa implementasi tanggung jawab Notaris pemegang Protokol dalam Putusan PN Medan No. 52/Pdt.G/2020/PN Mdn.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini guna memberikan manfaat kepada peneliti lainnya, maupun seluruh Notaris yang melaksanakan tugas jabatannya, bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka, perkembangan ilmu mengenai tugas jabatan Notaris dapat berkembang terutama terkait kajian mengenai Notaris pemegang protokol. Hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan keinginan peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab dari

Notaris pemegang protokol, yang mana dalam profesi Notaris telah menjadi sebuah keharusan dalam menjaga protokol dan menerima protokol dari Notaris lain.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya kajian ini dapat membantu menjelaskan mengenai tanggung jawab bagi para Notaris pemegang protokol dalam hal terdapat panggilan untuk menghadap ke Pengadilan walau tidak ada pelanggaran. Penulis berharap dalam memenuhi kepastian hukum dan keadilan hukum pada Negara Indonesia para Notaris Pemegang Protokol dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan dari UUJN dan juga tambahan penjelasan mengenai kajian ini.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang penulis gunakan pada Tesis ini dibagi ke dalam lima bab. Secara singkat garis besar materi materi yang dimuat dalam setiap bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan dari penulisan tesis ini.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini penulis akan memaparkan dua tinjauan yaitu tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. Tinjauan teoritis akan berisi mengenai teori teori yang akan digunakan berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Tinjauan konseptual berupa terminologi terminologi yang digunakan oleh penulis agar menjadi dasar pembenar serta pembatas untuk menarik sebuah kesimpulan.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan antara lain berisi mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, cara pendekatan dan analisis yang digunakan dalam tesis ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan rumusan permasalahan yang telah diungkapkan pada bab 1 secara mendalam menggunakan teori teori yang telah diuraikan pada bab 2.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang ditarik oleh peneliti atas keseluruhan hasil penelitian penulis dan penutup dari penelitian ini.